

Analisis Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Akibat Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010

Sarnita

¹Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

Email Correspondence: Sarnitnita@gmail.com

Abstrak

Penelitian hukum normatif empiris ini berfokus pada pemenuhan hak keperdataan anak akibat dari perkawinan siri berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pemenuhan hak keperdataan anak terus dipenuhi oleh kedua orang tuanya terlebih oleh ayah kandungnya walaupun perkawinan kedua orang tuanya telah putus, hak anak yang harus terus diperjuangkan sebab anak sebagai masa depan bangsa dan anak tidaklah bersalah atas apa yang kedua orang tuanya lakukan yang perkawinan kedua orang tuanya didasarkan pada perkawinan siri, maka dari itu hak keperdataan anak harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Hak anak atas perkawinan siri juga dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 anak berhak mendapat perlakuan yang adil, anak berhak mendapatkan nafkah hadhanah, dan anak berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah yang mana hak itu diperoleh anak dan menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Studi ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder untuk melengkapi data baik dari hasil wawancara dilapangan ataupun dengan membaca penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Kontribusi untuk ilmu pengetahuan yakni agar terpenuhinya hak keperdataan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri. Penelitian ini menggunakan prespektif berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan siri dapat terpenuhi apabila perkawinan kedua orang tuanya masi hidup rukun tetapi apabila perkawinan kedua orang tuanya telah putus maka anak-anak yang lahir dari perkawinan siri tidak lagi terpenuhi hak-haknya, dan pemenuhan hak keperdataan terhadap ayah biologis tidak terpenuhi karena putusnya perkawinan. Padahal hak anak wajib untuk dipenuhi dan hak anak sudah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 dan menjadi kewajiban terhadap ayah biologis untuk memberi hak nafkah (hadhanah) serta anak mendapat perlakuan yang adil juga mendapat wasiat wajibah.

| | | |
|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keywords | : | <i>Kawin siri, Pemenuhan Hak Keperdataan Anak, Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU/VIII/2010</i> |
| DOI | : | 10.31332/kaloesara.v3i1.9214 |
| Received | : | 24 Mei 2023 |
| Accepted | : | 25 Mei 2023 |
| Published | : | 30 April 2024 |
| How to cite | : | Sarnita, 2024, Analisis Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Akibat Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010, Kaloesara: Family Law Review, Vol. 4 No.1, 13-22 |

1. Pendahuluan

Kedudukan anak yang lahir dalam pernikahan siri tetap disebut anak sah karena di anggap telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan begitu juga menurut agama, meski tidak terdaftar atau tercatat. Akan tetapi pernikahan siri dimata negara

tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak ada karena tidak terdaftar pada instansi yang berwenang, begitupun dengan anak hasil pernikahan siri dianggap sebagai anak luar kawin karena tidak memiliki akta lahir yang disebabkan tidak dimilikinya akta nikah orang tuanya. Solusi atau cara agar pernikahan siri tersebut terdaftar atau tercatat sehingga dapat diakui oleh negara adalah dengan mengambil langkah isbat nikah. Yang dimaksud dengan isbat nikah adalah proses permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan ke Pengadilan untuk dinyatakan sahnya sebuah pernikahan dan memiliki kekuatan hukum (Winarsih, 2020).

Wawancara awal adanya pernikahan siri, yang selama pernikahannya hidup rukun ia memperoleh anak lalu setelah beberapa tahun pernikahan berjalan pernikahan tersebut berakhir pada perceraian. Dalam hal ini anak-anak yang lahir dari pernikahan siri tidak memperoleh hak-haknya. Akibat pernikahan siri ini berpengaruh terhadap hak keperdataan anak dan membatasi hak-hak anak. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh ibu berinisial SU menyatakan bahwa anaknya yang berusia 4 tahun ini dia hanya menerima nafkah dari ayahnya hanya sekitar beberapa bulan, kemudian setelah itu sampai ia bercerai anaknya sudah tidak memperoleh nafkah sama sekali. Sedangkan anak berusia 15 tahun yang juga di kuatkan oleh pernyataan ibunya berinisial NU bahwa mereka tidak di beri haknya baik selama pernikahan maupun setelah perceraian termasuk pemberian nafkah dan biaya pendidikan anak, di dalam penelitian ini peneliti akan mengemukakan hak anak yang sah untuk memperoleh hak keperdataan. (Wawancara Ibu SU dan NU Pelaku kawin siri, 3 Desember 2023).

Sebagaimana juga telah di tetapkan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait hak-hak anak hasil nikah siri termasuk anak siri mendapatkan wasiat wajibah mendapatkan nafkah hadhanah (pemeliharaan), dan anak hasil nikah siri mendapatkan perlakuan yang adil. Maka dalam hal ini peneliti akan meneliti lebih lanjut bagaimana pemenuhan hak keperdataan anak akibat dari perkawinan siri.

2. Metode

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, Adapun tujuan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan *statuta approach*, *conceptual approach*, dan *case approach* atau pendekatan perundang-undangan, untuk melihat bagaimana regulasi yang berhubungan dengan status kedudukan anak seperti putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010, Undang-undang No 1 tahun 1979 tentang perkawinan, dan pendekatan kasus dengan itu untuk melihat dan mendekati kasus yang terjadi di Kelurahan Watu-watu Kota kendari.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui reduksi atau pengklasifikasian data sesuai dengan tingkat kebutuhan penelitian. Kemudian pada aspek penyajian data dan analisis data, peneliti melakukannya dengan gaya mendeksripsikan data-data terkait Pemenuhan hak anak akibat dari perkawinan siri

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010, sehingga model penelitian ini bersifat menampilkan sebuah informasi analisis secara deksriptif. Bentuk-bentuk deksripsi tersebut, diterapkan dengan cara memotret inti subtansial yang berkaitan pemenuhan hak anak akibat dari Perkawinan siri.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Pemenuhan hak keperdataan anak akibat perkawinan siri di Kelurahan Watu-Watu Kota Kendari Berdasarkan Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010

Undang-undang perkawinan No 16 tahun 1974 telah mengatur syarat sah suatu perkawinan yaitu dengan mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA) agar hal-hal yang tidak di inginkan tidak terjadi kedepanya dan tidak ada yang dirugikan dari perkawinan apabila kedua belah pihak sudah bercerai. Tetapi maraknya perkawinan siri yang terjadi di Kelurahan Watu-Watu Kota Kendari menyebabkan anak-anak yang lahir dari perkawinan siri tidak memperoleh hak keperdataanya oleh karena itu faktor pendorong terjadinya perkawinan tersebut bukan hanya isteri yang merasa dirugikan karena perkawinan yang tidak di catatkan tapi juga berpengaruh pada anak.

Pemenuhan hak anak selalu menjadi tanggung jawab kedua orang tua baik itu dari ayah maupun dari ibu bahkan hak-hak anak itu sudah di atur dan di jelaskan baik dalam hukum seperti yang di kemukakan oleh Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang perlindungan anak dimana setiap anak berhak diasuh dan di besarkan oleh orang tua mereka sendiri. Anak berhak untuk memperoleh hak mereka bahkan jika orang tua sudah bercerai, bukan hanya dalam Undang-Undang bahkan dalam agama juga di jelaskan hak orang tua terhadap anaknya untuk menghidupi,membiayai bahkan memberi kasih sayang kepada anaknya.

Hal ini di perkuat didalam Putusan Mahamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai hak-hak anak hasil kawin siri yang dapat diperoleh dari ayah biologis baik selama perkawinan orang tua maupun setelah putusnya perkawinan. Berbeda dengan kondisi real pelaku kawin siri di Kelurahan Watu-Watu Kota Kendari anak-anak yang lahir dari pelaku kawin siri tidak lagi menerima hak mereka dari ayah kandungnya disebabkan karena putusnya perkawinan orang tua mereka. Padahal dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 45-49 menjelaskan bahwasanya kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak sampai anak tersebut menikah, meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus dan hal itu di kuatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 sebagai berikut.

B. Anak siri mendapatkan nafkah Hadhanah (Pemeliharaan)

Nafkah Hadhanah adalah nafkah yang diberikan kepada anak, tugas menjaga, mengasuh, dan mendidik bayi/anak yang masih kecil hingga anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri. Hal tersebut bermakna hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri anak setelah berakhir priode hadhanah sampai iya berakal dan dewasa, atau sampai menikah dan perwalian terhadap harta anak. Hak nafkah merupakan pembiayaan dari semua kebutuhan diatas yang didasarkan pada hubungan

nasab, hak dan tanggung jawab adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, anak memiliki hak dari orang tuanya dan orang tua dibebani tanggung jawab terhadap anaknya.

Terkait nafkah anak hasil nikah siri, anak hasil nikah siri memiliki hak yang sama dengan anak sah (anak dalam perkawinan yang sah) dalam perihal nafkah. Karena memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010, maka timbul hubungan hukum antara anak hasil nikah siri dengan ayah biologisnya yang nyata dan terbukti bahwa antara anak dan ayah memiliki hubungan darah maka hak elimentasi (Hadhanah) anantara anak hasil nikah siri dengan ayah biologisnya menjadi terjaln.

“setelah putusnya perkawinan suami saya meninggalkan rumah sampai saat ini dan anak saya tidak lagi menerima nafkah apapun dari ayahnya” (SU,2023)

Berdasarkan hasil wawancara saya bersama beberapa informan yang menjelaskan setelah putusnya perkawinan anak-anak dari perkawinan siri tidak lagi menerima nafkah dari ayah biologis atau ayah kandung mereka, padahal hal tersebut adalah kewajiban bagi orang tua terutama ayah atas kehidupan yang layak diberikan kepada anaknya sendiri walaupun perkawinan telah putus.

Pelaksanaan kewajiban pemberian nafkah hadhanah dari ayah biologis terhadap anak hasil nikah siri, mekanisme yang di gunakan untuk melaksanakan kewajiban tersebut adalah mempersamakan dengan prosedur pelaksanaan Putusan dalam perkara Perceraian, yaitu sejak Putusan dikeliarkan. Kewajiban ayah biologis untuk memberi nafkah hadhanah terhadap anak hasil nikah siri merupakan kewajiban yang dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan perangkat negara, jika si ayah melalaikan kewajiban tersebut.

Sebagaimana juga Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 dalam putusan tersebut mengatur hak-hak anak akibat dari perkawinan siri yang dimana hak yang di maksudkan tersebut adalah hak nafkah hadhanah, dimana hak tersebut tidak di peroleh dari anak-anak hasil perkawinan siri yang terjadi di Kelurahan Watu-Watu Kota Kendari dan yang menjadi faktor utama tidak terpenuhinya hak anak disebabkan karena perceraian kedua orang tua.

C. Anak hasil nikah siri mendapatkan perlakuan yang adil.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 memberikan makna yang signifikan bagi masa depan anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan, karena pokok pikiran dari putusan tersebut menyiaratkan maksud bahwa antara status dan kedudukan anak dipisahkan dari segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya, artinya negara tetap harus melindungi status hukum si anak. Hak dan kedudukan anak dimata hukum tidak boleh dirugikan, karena si anak tidak pernah terlibat atas segala kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.

Pentingnya mencatatkan pernikahan kedua pasangan di KUA agar hal seperti yang dialami informan dan anaknya tidak terjadi apabila pernikahan tersebut di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) maka ibu dan anak bisa menuntut ke pengadilan atas

hak yang tidak diperoleh dari ayah kandung anaknya, walupun hal tersebut sebenarnya sudah diatur. Hak anak untuk memperoleh biaya dari ayah biologis dimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 tetapi hal yang menjadi masalah karena perkawinan yang tidak di catatkan sesuai Undang-undang perkawinan yang berlaku.

“hak anak saya untuk tetap menerima nafkah dari ayah kandungnya dan juga anak saya berhak mendapat kasih sayang dari bapaknya, alasan saya tidak melaporkan kepada pihak pengadilan karena saya tidak mempunyai bukti nikah dengan mantan suami saya “. (NU,2023)

Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. Kurangnya kesadaran hukum dari para pelaku kawin siri sehingga menyebabkan anak-anak mereka juga ikut merasakan dampak dari apa yang mereka lakukan padahal, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 memberikan amanat bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya selama dapat di buktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya.

Hasil analisis mengatakan bahwasanya pemenuhan hak keperdataan anak dapat dipenuhi oleh ayah kandung sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 apabila perkawinan kedua orang tuanya masih hidup rukun dan masih sama-sama. Tetapi apabila perkawinan kedua orang tuanya telah putus maka hak keperdataan anak tidak lagi terpenuhi oleh ayah kandungnya dan ayah tidak memenuhi hak sebagai mana yang telah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

D. Implikasi Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Akibat Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010

Mahkamah konstitusi telah melakukan terobosan hukum tentang hubungan anak luar kawin yang tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Putusan tersebut berbunyi “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat di buktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Cristine (2004) dalam Candraditya Dkk (2023) menjelaskan bahwa dari Putusan diatas di tegaskan bahwa anak diluar kawin punberhak mendapat perlindungan hukum. Selanjutnya anak luar kawin dalam pertimbangan hukum juga berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, ia juga memperoleh status yang jelas beserta hak-hak yang melekat pada dirinya, terkait hubungan anak dengan ayah biologis. Dari Putusan Mahkamah Konstitusi itu juga terbuka kemungkinan si ayah biologis untuk bertanggung jawab terhadap anak luar kawin. Kedudukan ayah akan bertanggung jawab sebagai bapak biologis dan bapak hukum

melalui mekanisme hukum, yaitu pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan alat bukti lain menurut hukum. Menurut C.S.T Kansil dan Cristine disebutkan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan atau dibiarkan di luar perkawinan.

Penafsiran Hukum *Lex posterior derogat legi priori* yaitu norma hukum yang ditetapkan setelahnya (terbaru) dapat mengesampingkan Norma Hukum yang diterbitkan/ditetapkan sebelumnya (lama). Terkait hal ini, maka ketentuan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dapat dikesampingkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012. Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah sesuai dengan Pasal 28 B ayat 2 UUD NRI tahun 1945 amandemen ke- IV (UUD 1945) yang menentukan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menetapkan bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. Hal ini menegaskan bahwa tiada perbuatan hukum apapun yang dapat memutuskan hubungan antara anak dengan orang tua biologisnya, termasuk ayah biologis yang diwajibkan dalam hal ini untuk memberikan pengasuhan. Kemudian apabila dikaitkan dengan asas keadilan, maka unsur keadilan yang harus terpenuhi disini adalah pertanggung jawaban ayah biologis. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan memiliki hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa setelah dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012, mengakibatkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dapat dikesampingkan, dalam artian bahwa ayah biologis diwajibkan bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak asasi anak yang dilindungi oleh Negara.

Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya termasuk terhadap anak yang diluar perkawinan yang sah meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih di sengkatakan.

E. Kewajiban Ayah Biologis Kepada Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Yang Sah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan amanat bahwa anak luar kawin tetap mempunyai hubungan keperdataan dari ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan sebelum dianggap bertentangan dengan Undang-Undang dasar apabila menempatkan anak yang lahir di luar perkawinan

yang sah, tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.

Pahlefi (2015) menjelaskan bahwa kedudukan anak merupakan suatu hal yang berarti, karena anak merupakan buah hati dari pasangan suami isteri, dan anak harus mendapatkan perlakuan yang seadil-adilnya terutama dari kedua orang tuanya. Hubungan anak yang lahir luar kawin terhadap orang tuanya menurut menurut hukum perdata (BW) pada dasarnya tidak ada hubungan hukum, tetapi hanya hubungan biologis saja, kecuali kalau kedua orang tuanya mengakuinya. Sedangkan menurut hukum islam, hubungan anak yang lahir luar kawin terhadap orang tuanya adalah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja, tidak dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir.

Dalam Undang-Undang perkawinan disebutkan tentang kedudukan anak yaitu di atur dalam pasal 42 yaitu “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Kemudian di sebutkan lagi dalam pasal 43 ayat (1) yang berbunyi” anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya keluarga ibunya” . Dan ayat (2) berbunyi “kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. “ peraturan pemerintah yang di maksud dalam ayat (2) di atas belum ada realisasinya hingga sekarang oleh pemerintah, dengan demikian berdasarkan pasal 66 KUHperdata, maka sebelum ada pengaturannya maka mengenai kedudukan anak luar kawin berlakulah ketentuan dalam KUH perdata.

Dalam KUH Perdata tersebut juga mengatur tentang anak luar kawin yang telah diakui sehingga ia menjadi anak sah, begitu juga pemerintah mendirikan lembaga pengakuan anak sengaja di ciptakan untuk melindungi anak atau anak-anak yang dibiarkan sebelum orang tuanya melangsungkan perkawinan sah. Hak waris atau anak luar kawin akan mendapatkan bagian bagi anak luar kawin yang telah diakui menurut KUHPerdata dan bukan anak yang belum diakui. Anak luar kawin yang diakui dengan sah itu ialah anak yang dibiarkan oleh suami atau isteri dengan orang lain yang bukan isteri atau suami yang sah.

Setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 melalui putusan mengenai uji materil Undang-Undang perkawinan yang tertanggal pengucapannya 17 Februari 2012 lalu, kini seorang anak luar kawin dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya sepanjang dapat di buktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, termasuk hubungan keperdataan keluarga ayahnya.

Setelah anak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya, maka anak mempunyai hak secara timbal balik dengan orang tuanya. Hak dan kewajiban orang tua diatur dalam bab X Pasal 45 sampai dengan pasal 49 Undang-Undang perkawinan yaitu dapat disebutkan sebagai berikut: (1) Kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak sampai anak tersebut menikah, meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus. (2) Kewajiban anak menghormati dan mentaati orang tua, dan memelihara orang tua apabila sang anak telah dewasa. (3) Kewajiban

orang tua mewakili segala urusan anak apabila anak belum dewasa. (4) Kewajiban orang tua untuk melindungi dan melakukan pengurusan harta sang anak.

F. Akibat Hukum Apabila Ayah Biologis Tidak Memenuhi Kewajibannya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010

Apabila pemenuhan hak keperdataan anak yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 tidak dipenuhi oleh ayah biologis maka hakim berhak untuk menuntut ayah biologis atas kelalaian yang dilakukan dalam hal pelaksanaan kewajiban dari ayah biologis terhadap anak hasil nikah siri, mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan kewajiban tersebut adalah mempersamakan dengan prosedur pelaksanaan putusan dalam perkara perceraian, yaitu sejak putusan dikeluarkan. Kewajiban ayah biologis untuk memberi nafkah terhadap anak hasil nikah siri merupakan kewajiban yang dilaksanakan secara paksa dengan bantuan perangkat negara, jika si ayah melalaikan kewajiban tersebut.

Dengan kata lain, jika Putusan sudah dikeluarkan, namun ayah biologis tidak melaksanakan isi Putusan tersebut secara sukarela, atau tetap menafkahi tetapi tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh hakim pada Putusan Pengadilan, sehingga nafkah yang diberikan tidak menutupi kebutuhan si anak, maka si ibu sebagai pihak penggugat yang dimenangkan dalam Putusan, dapat mengajukan permohonan pelaksanaan Putusan (Eksekusi) berdasarkan bab eksekusi dalam hukum acara perdata. Selanjutnya ketua Pengadilan Agama memanggil dan memperingatkan ayah biologis agar memenuhi nafkah sesuai Putusan paling lambat 8 (delapan) hari setelah diperingatkan. Jika setelah 8 hari sejak diperingatkan oleh ketua Pengadilan Agama atau jika dipanggil dengan patut masih mengabaikan putusan yang mewajibkannya membayar nafkah dengan nominal yang sudah ditentukan, maka demi hukum Ketua Pengadilan dapat memberikan perintah dengan surat agar menyita benda bergerak dan tidak bergerak kepunyaan ayah biologis sampai dirasa cukup sebagai pengganti jumlah uang nafkah yang dimaksudkan. Atau jika si ayah biologis adalah seorang pegawai negeri atau pegawai swasta, maka pelaksanaan putusan dapat dilakukan langsung kepada bendahara pembayaran gaji agar gaji milik ayah biologis langsung disisihkan untuk pelaksanaan putusan. (Aprianto, 2019)

Berdasarkan hasil penelitian peneliti di Kelurahan Watu-watu Kota Kendari hal ini belum dilaporkan karena belum ada dari pihak keluarga yang melakukan perkawinan siri yang melaporkan hal tersebut ke Pengadilan, tetapi hal itu bisa menjadi acuan dan pembelajaran bahwasanya jika dilakukan penuntutan akan di proses sesuai dengan Putusan yang berlaku.

Dengan terjaminnya nafkah dan biaya pendidikan, anak hasil nikah siri dapat dengan jelas menentukan masa depannya. anak hasil nikah siri dapat menuntut ilmu setinggi-tingginya, apabila pendidikan menjadi faktor penting dalam menentukan masa depan seorang anak. Anak memiliki banyak potensi dan harapan untuk berhasil dikemudian hari. Pendidikanlah yang menjadi jembatan penghubung anak dengan masa depannya.

Kesimpulan

Pemenuhan hak keperdataan anak akibat dari perkawinan siri di Kelurahan Watu-watu Kota Kendari berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 adalah proses pemenuhan hak anak di Kelurahan Watu-watu Kota Kendari anak-anak yang lahir dari perkawinan siri dapat memperoleh hak-haknya apabila perkawinan kedua orang tuanya masih hidup rukun tetapi apabila perkawinan kedua orang tuanya telah putus maka anak-anak yang lahir dari perkawinan siri tidak lagi memperoleh hak-haknya dan hak keperdataan ayah tidak dipenuhi karena putusnya perkawinan. Implikasi pemenuhan hak keperdataan anak akibat perkawinan siri di Kelurahan Watu-watu Kota Kendari adalah hubungan anak luar kawin dimana ayah mempunyai kewajiban yang harus ia jalankan. Kewajiban ayah biologis kepada anak yang lahir diluar perkawinan yang sah baik itu dalam bentuk nafkah anak, wasiat wajibah, dan perlakuan yang adil, kemudian kibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak luar kawin yang dimana akibat hukum yang didapatkan oleh anak luar kawin dari adanya perubahan kedudukan tersebut adalah anak luar kawin mendapatkan hak yang sama seperti anak sah, terutama hak keperdataannya, dan kibat hukum apabila ayah biologis tidak memenuhi kewajibannya dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 apabila pemenuhan hak keperdataan yang diatur dalam putusan MK tidak dipenuhi oleh ayah biologis maka hakim berhak untuk menuntut ayah biologis atas kelalaian yang dilakukan dalam hal pelaksanaan kewajiban dari ayah biologis terhadap anak hasil nikah siri, mekanisme yang digunakan untuk pelaksanaan kewajiban tersebut adalah mempersamakan dengan prosedur pelaksanaan Putusan dalam perkara perceraian, yaitu sejak putusan dikeluarkan dan dibantu oleh perangkat negara.

Daftar Pustaka

- Aprianto, R. (2019) Hubungan Keperdataan Ayah Biologis Terhadap Anak Hasil Nikah Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Prespektif Istishan *Jurnal Qiyas Vol 4 No (2)*
- Aziz Indrabardja Candraditya Dkk (2023). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak luar kawin terhadap Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal of lex Generalis*
- Beadie Achmad, (2020). Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqasid Syariah. *Jurnal Hukum Islam Vol 3 No (1)*
- Bahri, S. (2019) Nikah Siri dan Implikasinya Terhadap Sosial Anak di Aceh. *Jurnal Lentera Indonesia Of Multidinicolinary Islamic Studies Vol 1, No (2)*
- Khoiriyah, R. (2017). Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Nikah Siri. *Jurnal Sawwa Vol 12, No (3)*

- Manurung, A. (2021) Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri *Jurnal Hukum Sasana Vol 7 No (2)*
- Nur Fitri, A. Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Jurnal Prosiding KS Riset dan Pkm Vol 2, No (1)*
- Rifqi Jazil , (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Nikah Siri *Jurnal Al Qanun Vol 23 No(2)*
- Shendy, B. (2019). Hak Yang di Peroleh Anak dari Perkawinan Yang Tidak Di Catat. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB Vol 7, No (7)*
- Tarmizi, (2016). Dampak Nikah Siri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah” *Jurnal Hukum Vol 13 No(2)*
- Winarsih, (2020). Kedudukan Anak Di Dalam Pernikahan Secara Siri Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang –Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “ *Jurnal Maksigama Vol 14 No (2)*

Buku

- Indriani sri, M (2017). *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Luar Kawin.*
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
- Sujana, (2015). *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Prespektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.*
- Sugiyono, (2013). *Buku Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R & D.* Bandung : Alfabeta
- Uyun, R. (2019). *Perlindungan Atas Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Dalam Perkawinan Siri Di Desa Aikmel Lombok Timur* Skripsi, UII.
- Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*
- Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*
- Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*
- Witanto, D.Y. (2012) *Hukum Keluarga Hak Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka.